
Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

JBB
10, 1

169

Retno Wulandari*

*Universitas Kanjuruhan Malang, Jl. S Supriadi, No. 48, Bandungrejosari,
Kec. Sukun, Kota Malang, 65148, Jawa Timur, Indonesia*

Received 13 Agustus 2020
Revised 27 Oktober 2020
Accepted 30 Oktober 2020

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect (and to analyze) the understanding variable and tax penalties on tax compliance with risk preference as a moderating variable in taxpayers registered at KPP North Malang regenc. The data were collected using a questionnaire distributed to taxpayers selected based on a purposive sampling approach. They were analyzed by means of multiple linear regression analysis and moderating analysis using absolute difference value test approach. It was found that understanding and sanctions affect taxpayer compliance. Risk preference is also able to moderate understanding and tax sanctions on taxpayer compliance.

JEL Classification:

H21, H7

DOI:

10.14414/jbb.v10i1.2298

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menguji pengaruh(dan menganalisis) variabel pemahaman maupun sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada wajib pajak terdaftar pada KPP Malang Utara. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak dengan pendekatan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis regresi linier berganda serta analisis pemoderasi pendekatan uji nilai selisih mutlak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemahaman serta sanksi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensirisiko juga mampu memoderasi pemahaman serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keyword:

Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance and Risk Preferences.

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk pengoptimalan seluruh jenis pendapatan negara. Salah satu bentuk pengoptimalan pada pendapatan negara ini ialah pada penerimaan sektor pajak. Alasan fokus pada penerimaan pajak karena pajak ini memiliki peran yang sangat berarti bagi wajib pajak, bentuk wujud, dan pengabdian secara langsung, serta bersamaan dilakukannya kewajiban pajaknya untuk pembiayaan negara sekaligus pembangunan nasional.

Permasalahan yang terjadi ialah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim sudah menjalankan APBNP 2017 secara efektif, efisien, kredibel (Angriani, 2018). Klaim itu tidak hanya dinyatakan tanpa alasan akan tetapi ada indikasi makro ekonomi yang positif di tengah ketidakpastian ekonomi pada periode lalu. Pada 2017, penerimaan pajak Rp 1.339,8 triliun dengan makna lain mencapai 91% dari target di APBN Perubahan (APBN-P) 2017 Rp 1.450,9 triliun. Medcom.id menghimpun data penerimaan pajak 9 tahun terakhir dan mendapatkan setoran pajak RI tak pernah mencapai target sejak 2009. Realisasi penerimaan pajak

Journal of
Business and Banking

ISSN 2088-7841

Volume 10 Number 1
Mei - Oktober 2020

pp. 169-179

© STIE Perbanas Press
2020

pada 2009 hanya sebesar 94,5 persen atau Rp545 triliun dari target Rp577 triliun. Pada 2010 realisasi 94,9% atau Rp628 triliun dari target Rp662 triliun. Dalam periode 13 tahun terakhir pula, pemerintah menemukan 2 kali berhasil mencapai proyeksi penerimaan pajak yang ditetapkan di APBN maupun APBNP. Penerimaan pajak terbaik terjadi pada 2008 mencapai kenai-kan cukup baik.

Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak ditentukan oleh adanya peran wajib pajak (WP). Dalam hal ini indikator yang sangat berperan yaitu kepatuhan wajib Pajak (WP). Mereka diwajibkan sadar ataupun bertanggungjawab dalam kewajiban perpajakan. Alasan kepatuhan dinilai sangat begitu penting karena kepatuhan ini akan dapat meningkatkan penerimaan negara dan membuat WP makin sadar akan pentingnya membayar pajak. Meskipun demikian, masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia. Ini artinya bahwa tingkat kesadaran ini dinilai sangat rendah. Itu sebabnya, dibutuhkan pemahaman agar tercipta kesadaran.

Misalnya saja, Adiasa (2013) menyatakan penentuan kepatuhan WP berasal dari pemahaman WP pada regulasi perpajakan. Pemahaman ialah proses berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun begitu, Dirjen Pajak sudah mengusahakan membuat WP maupun masyarakat menjadi mudah dalam paham serta melakukan kewajiban pajaknya, tetapi nyatanya terdapat beberapa yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat serta sukarela (*voluntary*). Rendahnya kesadaran masyarakat yang tergolong rendah sering disebabkan oleh ketidak-pahaman masyarakat pada peraturan pajak. Pemahaman WP akan menjadi indikator yang paling penting untuk membuat WP bertanggung jawab patuh pada pajaknya.

Dengan perkembangan sistem pajak, maka ada sanksi sampai saat ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Seorang WP akan patuh pada pajak apabila terdapat sanksi atau regulasi yang diatur dalamnya. Adanya sanksi juga akan membuat peraturan makin ditaati. Selain faktor tersebut, faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah faktor risiko.

Pajak menjadi sumber penerimaan yang tidak diragukan lagi, sehingga adanya kepatuhan maupun kesadaran pada pelaksana kewajiban pajak oleh WP akan dijadikan modal utama dengan stabilitas perekonomian. Terkait dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Malang Utara).

2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan memiliki arti mematuhi pada regulasi maupun aturan. Kepatuhan ialah keinginan seorang, kelompok, maupun organisasi dalam rangka melaksanakan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pajak ialah patuhnya seseorang dalam hal ini WP, terhadap regulasi ataupun Undang-Undang (Tiraada, 2013).

Menurut Andinata (2015), kepatuhan pajak memiliki dua sudut pengertian yang berbeda. Yang pertama dari segi sederhana yaitu keterkaitan WP dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai regulasi yang

berlaku. Yang kedua ialah segi komprehensif sikap rasa tanggung jawab seorang WP dan kesadaran sebagai warga negara. Dengan makna lain, wajib pajak tidak akan merasa tertekan dengan adanya sanksi melainkan timbulnya rasa sadar untuk membayar pajak.

JBB
10, 1

Pemahaman Pajak

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak sehingga mereka membutuhkan pengetahuan perpajakan. Misalnya saja, Hardiningsih dan Nila (2011) menyatakan tinggi rendahnya kepatuhan WP dipengaruhi oleh pemahaman ataupun pengetahuan WP dan persepsi terkait pajak serta fiskus yang masih rendah. Sebagian WP mendapatkan pengetahuan pajak dari fiskus. Selain itu, pengetahuan mengenai pajak dapat diperoleh dari sosial media, fiskus, sosialisasi maupun *training*. Hal yang sama seperti yang dinyatakan dalam penelitian oleh Mahaputri dan Naniek (2016). Mereka menyatakan bahwa pemahaman pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak.

171

H₁: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan memiliki arti ketentuan adanya regulasi dalam perpajakan yang nantinya wajib ditaati dan dipatuhi. Makna lain dari sanksi pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Wirawan dan Naniek (2017) menyatakan persepsi WP atas adanya sanksi merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap patuhnya WP.

H₂: Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak


Preferensi Risiko

Preferensi risiko ialah peluang yang WP dapat mempertimbangkan serta dijadikannya prioritas pertama dari berbagai pilihan yang ada. Apabila seorang WP mempunyai tingkatan risiko yang tinggi, maka ini akan memengaruhi kepatuhan pajak. Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat, maka dua faktor ini perlu diperhatikan. Misalnya saja, jika WP memiliki kepatuhan yang rendah maka dia akan merasakan dirinya memiliki risiko yang tinggi (Sunto- no dan Andi, 2015).

H₃: Preferensi risiko memoderasi pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak

Rerangka Pikiran

Suatu KPP dalam mempertimbangkan kepatuhan wajib pajaknya melalui beberapa faktor, antara lain dengan menganalisis pemahaman yang dimiliki WP dan serta sanksi perpajakan. Adanya pemahaman WP ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP. Pemahaman ini sangat begitu penting. Apabila saja seorang WP tidak memahami pentingnya membayar pajak, lapor SPT, maka mereka akan memengaruhi kepatuhan WP mereka juga. Faktor kedua yakni sanksi pajak. Adanya sanksi dapat memberikan efek jera. Apabila seorang WP akan melakukan penyelewengan terhadap pajak, mereka melakukannya tidak hanya pada penyelewengan tetapi juga salah lapor SPT, telat bayar pajak, dan lainnya. Adanya variabel lain yakni sebagai variabel moderasi yakni preferensi



Gambar 1
Rerangka Penelitian

risiko. Wajib pajak akan mempertimbangkan mereka membayar pajak. Dengan demikian, dapat diprediksi bahwa pemahaman dan sanksi ini dimoderasi preferensi resiko untuk menentukan kepatuhan WP.

3. METODE PENELITIAN

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Lokasi penelitian ini adalah pada KPP Malang Utara. Faktor peneliti memilih KPP Malang Utara ialah terjadinya keterlambatan pada pelaporan SPT. Sehingga, peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait variabel pemahaman dan sanksi perpajakan pajak memengaruhi kepatuhan WP dengan preferensi risiko sebagai variabelmoderasi.

Dalam pengukuran indikator variabel, peneliti menggunakan metode kuesioner dengan skala *likert* 5 poin. Dalam prosesnya, kuesioner yang telah disebar dilakukan pengujian keabsahan melalui ujivaliditas dan reliabilitas yang menunjukkan hasil yang valid dan reliabel untuk semuapertanyaan yang diajukan. Kriteria bahwa butir tersebut dikatakan valid karena nilai signifikansi koefisien korelasi < taraf α (yaitu sebesar 0,05). Kriteria suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel karenanilai $Apha > 0,6$, jadi pada hasil uji reliabilitas tersebut terdapat 4 variabel pada tiap butir-butir kuesioner yang menyatakan reliabel.

Populasi pada penelitian ialah seluruh WP yang terdaftar di KPP Malang Utara. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kriteria penetapan sampel dalam penelitian ini adalah: (1) wajib pajak merupakan wajib pajak orang pribadi, (2) wajib pajak masih terdaftar spada KPP Malang Utara, (3) bersedia mengisi kuesioner yang diberikan apabila kedua kriteria sebelumnya terpenuhi. Dalam penelitian ini, didapatkan 71 sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sementara metode analisis datapada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda serta analisis regresi *moderating* melalui pendekatan uji nilai selisih mutlak.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak, pemahaman, sanksi pajak, serta preferensi resiko sebagai variabel moderasi. Indikator kepatuhan pajak adalah: kesadaran akan adanya pajak, kemauan dalam membayar pajak, kejujuran dalam membayar pajak, kedisiplinan dalam membayar pajak. Sementara indikator pemahaman yakni: pemahaman umum pajak, pemahaman terkait

pendapatan kena pajak, pemahaman SPT, dan pemahaman NPWP. Kemudian, indikator untuk sanksi pajak, yaitu: pengetahuan Sanksi, penghindaran sanksi denda, kewajaran pemberian sanksi, penerapan sanksi. Dan indikator preferensi risiko ialah: risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, dan risiko pekerjaan.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menjelaskan analisis deskriptif setiap variabel yang dapat dilihat dari nilai maksimal, minimal, rata-rata, serta standar deviasinya. Terlihat pada variabel pertama X1 (pemahaman pajak) memiliki nilai rata-rata 25,25, dengan nilai minimal ataupun yang memilih tidak setuju 20,00, maksimal atau yang memilih setuju 30,00, serta standar deviasi 2,26. X2 (sanksi pajak) memiliki nilai rata-rata 21,19. Ini ditandai dengan nilai minimal atau yang memilih tidak setuju 14,00, dan nilai maksimal atau yang memilih setuju 25,00 serta standar 2,42. Variabel moderasi (preferensi risiko) memiliki rata-rata 48,42, dengan nilai maksimal yang lebih memilih setuju 60,00, dan nilai minimal atau yang memilih tidak setuju 38,00 dan juga standar deviasi 5,82. Yang terakhir Y (kepatuhan wajib pajak) memiliki rata-rata 33,88, dengan nilai maksimal atau yang memilih setuju 40,00 serta nilai minimal atau yang memilih tidak setuju 27,00 dan juga standar deviasi 2,94.

Pengujian berikutnya ialah regresi berganda, yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2 menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 0,523 yang artinya variabel dan model yang diusulkan dapat menjelaskan fenomena penelitian sebesar 52,3%, sementara sebesar 47,7% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini.

Tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji simultan, yang memiliki nilai signifikansi 0,000. Ini berarti bahwa secara bersamaan kedua variabel bebas, yaitu pemahaman dan saksi secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
X1	71	20,00	30,00	25,2535	2,26601
X2	71	14,00	25,00	21,1972	2,42970
M	71	38,00	60,00	48,4225	5,82767
Y	71	27,00	40,00	33,8873	2,94981
Valid N (<i>list- wise</i>)	71				

Sumber: Data penelitian, diolah (2018)

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,733 ^a	,537	,523	2,03742

Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpa- jakan
Sumber: Hasil penelitian (2018)

Tabel 3
Hasil Uji F - Uji Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F
Regression	326,825	2	163,412	39,366
1 Residual	282,274	68	4,151	
Total	609,099	70		

Dependent Variable: Kepatuhan WajibPajak

Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, PemahamanPerpajakan

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Tabel 4
Hasil Uji T - Uji Parsial

B	Std.Error	Beta		
(Constant)11,052	2,727	4,053	,000	
1 Pemahaman Perpajakan	,496	,381	3,019	,004
Sanksi Perpajakan	,487	,401	3,176	,002

a. *Dependent Variable:* epatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil penelitian (2018)

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,835a	,697	,674	1,68388

Predictors: (Constant), X2_M, Zscore(X1), X1_M, Zscore(M), Zscore(X2)

Sumber: Hasil penelitian (2018)

Tabel 4 menunjukkan hasil uji parsial yang dilakukan atas variabel-variabel dalam penelitian ini. Hasil olah data dengan SPSS 21 menunjukkan nilai signifikansi 0,004, yang menunjukkan angka < 0,005, sehingga disimpulkan secara parsial pemahaman memengaruhi kepatuhan. Hasil uji T di atas juga menunjukkan bahwa sanksi memengaruhi kepatuhan WP, dengan nilai signifikansinya 0,002 yaitu < 0,005 mengindikasikan sanksi memiliki pengaruh pada kepatuhan WP. Penjelasan lebih rinci mengasumsikan nilai sama dengan 0. Ini berarti kepatuhan bisa meningkat 11,05. Pada x1 apabila nilai tetap maka dapat meningkat 0,496, selain itu terdapat x2 apabila nilai konstan tetap maka bisa naik 0,487.

Hasil uji hipotesis selanjutnya dilakukan dengan Uji Regresi Moderasi dengan metode nilai selisih mutlak terhadap hipotesis penelitian H3 dan H4. Hasil dari uji ini, dapat dilihat pada Tabel 5.

Koefisien determinasi melalui pendekatan selisih mutlak untuk H3 dan H4, diperoleh angka R 83,5%. Angka tersebut dinilai memiliki nilai yang sangat kuat atau pengaruh kuat, ini terjadi karena terletak pada interval 0,060-0,799. Maka secara makna memiliki makna Zscore memengaruhi sangat kuat terhadap kepatuhan WP. Didapatkan pula hasil R square 69,7% mengindikasikan kepatuhan WP ini dapat dijelaskan oleh Zscore. Dengan makna lain, bahwa 69,7% dijelaskan pada Zscore ini, namun, sisanya 30,3% akan dijelaskan variabel lain yang tidak ada pada studi ini.

Tabel 6
Hasil Uji F-Uji Simultan
ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	424,794	5	84,959	29,963	,000 ^b
1 Residual	184,305	65	2,835		
Total	609,099	70			

Dependent Variable: Kepatuhan WajibPajak

Predictors: (Constant), X2_M, Zscore(X1), X1_M, Zscore(M), Zscore(X2)

Sumber: Hasil penelitian (2018)

Tabel 7
Hasil Uji T - Uji Parsial
Coefficients^a

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32,744	,338		96,904	,000
Zscore(X1)	,494	,337	,167	1,466	,148
Zscore(X2)	1,033	,322	,350	3,207	,002
1 Zscore(M)	1,157	,289	,392	4,001	,000
X1_M	,970	,452	,170	2,147	,036
X2_M	,885	,429	,164	2,064	,043

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Uji simultan dengan pedekatan nilai selisih ini memberikan nilai sig 0,000. Artinya, mulai dari variabel *Zscore*, pemahaman, sanksi, dan preferensi risiko apabila dilakukan bersamaan maka akan memengaruhi kepatuhan ini.

Regresi dengan Interaksi Menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak Pada hasil dalam Tabel 7, didapatkan hasil yang memiliki makna sebagai berikut.

Nilai konstan 32,74 keterkaitan 2 variabel serta interaksi dari variabel moderasi terhadap variabel independen memiliki hasil 0 artinya kepatuhan dapat terjadi 32,74. Nilai koefisien pada pemahaman ialah 0,494 maka setiap satu satuan dapat meningkatkan kepatuhan sebesar 0,494. Koefisien dari sanksi memiliki nilai 1,033 maka peningkatan satu satuan sanksi maka akan terjadi peningkatan pula pada kepatuhan. Preferensi risiko memiliki koefisien 1,157 maka adanya peningkatan satu satuan maka akan terjadi pula peningkatan pada kepatuhan dengan nilai 1,157. Hasil yang selanjutnya x1 dengan *Zscore*, memiliki hasil 0,970 artinya naiknya preferensi risiko maka peningkatan akan terjadi pada kepatuhan 0,970. X2 pada *Zscore* 0,885, maka setiap naik satu persen variabel preferensi akan naik juga kepatuhan sebesar 0,885persen.

PEMBAHASAN

Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman memengaruhi kepatuhan pajak. Adanya pemahaman bagi WP dapat membantu dalam meningkatkan serta pengoptimalan kepatuhan

WP. Pembayaran pajak tepat waktu serta pemahaman pajak dasar yang memadai bisa membuat kepatuhan semakin optimal, baik, serta meningkatnya pendapatan, maka untuk hipotesis yang pertama diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan peneliti Adiasa (2013), Suntono dan Andi (2015), serta Mahaputri & Naniek (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif signifikan antara pemahaman dan kepatuhan.

Hasil analisis data selanjutnya menunjukkan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan WP pada KPP Malang Utara. Dengan penerapan sanksi yang baik serta ketat akan dapat meningkatkan patuhnya WP pada kewajiban perpajakan. Dan, adanya anggapan dari pihak WPnya yaitu mereka lebih ingin untuk membayarkan pajak secara tepat waktu daripada harus menerima sanksi pajak. Dengan adanya penjelasan tersebut maka Hipotesis 2 yang menyatakan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pajak, dinyatakan diterima. Pada pembahasan ini, dua macam jenis dimiliki oleh sanksi yakni sanksi secara administratif meliputi bunga, denda, kenaikan tambahan bayar, serta jenis kedua pidana berupa kurungan penjara. Adanya macam-macam dari sanksi tersebut otomatis akan mendorong adanya kepatuhan, akan tetapi sanksi juga perlu dan harus tetap konsisten, dan pemberlakuan sanksi juga adil, selain kepatuhan akan dalam peningkatan, penerimaan pajakpun akan meningkat (Rorong, 2017). Penelitian sebelumnya memiliki hasil yang sama yaitu dari Siregar (2017), Ardyanto & Utaminingsih (2014), Wirawan & Nanik (2017) yang memberikan penekanan terkait pada sanksi bahwa apabila pada suatu kondisi terdapat peraturan akan tetapi peraturan tersebut dilanggar ataupun tidak ditaati maka sanksi harus wajib ditegakkan, dan sanksi ini harus konsisten agar memberikan efek jera bagi para pelanggar. Selain hasil tersebut, terdapat pula peneliti yang menyatakan sanksi pajak ini tidak memberikan pengaruh bagi kepatuhan WP alasannya dikarenakan masih ringannya sanksi dan belum optimal (Alabeede dan Zaimah, 2011).

Hasil uji berikutnya terkait pemoderasian, yakni adanya preferensi risiko dapat memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan WP. Hasil ini memberikan indikasi adanya pengaruh yang sangat positif dan saling memperkuat, yakni preferensi risiko sangat memperkuat hubungan keterkaitan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan WP. Dengan penjelasan tersebut, maka untuk hipotesis ketiga diterima. Selain beberapa faktor atas peningkatan kepatuhan maka terdapat suatu faktor lagi yang harus selalu diperhatikan oleh WP ialah risiko, risiko ini sangat diperlukan dalam hal peningkatan kepatuhan juga dalam pelaksanaan bayar pajak. Terdapat hasil dari peneliti yang mendukung pada penelitian ini yakni yang menjelaskan adanya hubungan dari pemahaman yakni peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WP pada suatu kondisi bisa dinyatakan sangat baik apabila dimoderasi oleh preferensi yang tinggi dari WP untuk menghadapi risiko yang muncul. Atas penjelasan tersebut terkait preferensi risiko maka WP harus benar-benar mempertimbangkan apapun sebelum dilaksanakannya pembayaran pajak atau kewajiban perpajakan, serta adanya pemahaman dasar tentang pajak (Julianti, 2014).

Untuk pengujian yang terakhir, yakni hipotesis keempat yang memberikan sanksi pajak dimoderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan WP. Hasil regresi memberikan hasil yang baik atau bisa dikatakan positif, ini memberikan arti preferensi memperkuat hu-

bungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan WP. Faktor pendorong adanya keadilan maupun efektivitas pajak, maka yang sangat berperan ialah sanksi harus optimal, tegas, dan penuh tanggung jawab dalam pencegahan ketidakpatuhan.

**JBB
10, 1**

Didikan dari fiskus akan membuat WP akan selalu patuh pada sistem perpajakan, tambahan kembali sanksi juga harus objektif proporsional adil kepada seluruh WP Lisa & Bambang (2018). Terdapat peneliti yang memberikan hasil preferensi risiko mempunyai pengaruh positif pada keterkaitan sanksi dengan kepatuhan WP. Terdapat asumsi terkait pembahasan ini, yaitu dengan semakin tingginya suatu sanksi yang diberikan maka kepatuhan akan semakin tinggi. Kembali lagi dengan hipotesis ketiga bahwa yang tetap perlu diperhatikan seorang WP ialah risiko. Risiko ini dapat meningkatkan kepatuhan, dengan makna lain misalnya ada WP yang mempunyai risiko tinggi maka belum tentu iya atau tidaknya membayarkan kewajiban pajak, tetap harus adanya pertimbangan WP sebelum melakukan bayar pajak (Ardyanto & Utaminingsih, 2014).

177

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, dengan indikasi apabila pemahaman WP tinggi maka mereka lebih mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak juga memengaruhi kepatuhan WP, Itu sebabnya, adanya sanksi akan membuat WP memiliki efek jera, karena sanksi pajak sangat kuat dan ketat. Semakin tinggi sanksi maka kepatuhan akan meningkat.

Preferensi risiko memoderasi hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP. Ini memiliki arti bahwa WP wajib memahami kewajiban perpajakan sehingga mereka memiliki pertimbangan pembayaran pajak. Preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP. Dengan demikian, WP akan patuh jika terdapat sanksi yang mengikat serta WP harus memperhatikan dalam pelaksanaan bayar pajak ialah risiko.

Implikasi penelitian ini bahwa kantor pelayanan pajak disamping harus tetap meningkatkan kepatuhan WP mereka juga harus menjunjung nilai-nilai sosial, dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan sebagai berikut: Masyarakat digunakan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kesadaran terkait kewajiban pajak. Mereka harus percaya bahwa pajak nantinya akan langsung pada kas negara dan di-pergunakan untuk kepentingan umum negara. Misalnya, untuk pembangunan dan pembiayaan negara. Masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi perpajakan yang telah dibayarkan. Terkait dengan badan usaha, maka agar pemerintah memberikan sosialisasi kepada para usahawan untuk sadar dan memahami pentingnya pembayaran pajak.

Untuk Kantor pelayanan pajak, terus memberikan pelayanan terbaik dan selalu memberikan sosialisasi terhadap WP, pemberian pengetahuan dan pemahaman juga sangat begitu penting yang harus diberikan fiskus kepada WP. Selain meningkatkan pengetahuan, sanksi berperan sangat penting maka peningkatan sanksi sangat perlu di-tingkatkan. Yang terakhir bagi peneliti berikutnya untuk menambah lokasi penelitian,

penambahan variabel misal penambahan variabel moderasi maupun intervening. Adanya penambahan jumlah sampel juga akan membuat hasil penelitian semakin baik.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Tidak semua WP dapat mengisi kuesioner yang dibagikan oleh sebab itu mereka hanya WP yang sesuai kriteria sampel. Beberapa elemen lain seperti, sosialisasi, dimensi keadilan pajak, dan pengetahuan tidak dimasukkan dalam komponen yang dapat memengaruhi kepatuhan WP.

DAFTAR RUJUKAN

- Alabeede & Zaimah. 2011. *Individual taxpayers attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating roles of financial condition and risk preference*. Journal of Accounting and Taxation. Vol. 3(5).
- Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. AAJ, 2(3): 345-352.
- Andinata, Monica Claudia. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(2): 1-15.
- Angriani, Desi. (2018). *Penerimaan Pajak Masih Jadi PR Pemerintah*. <http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/3NOae0k-penerimaan-pajak-masih-jadi-pr-pemerintah>, diakses 26 Juli 2018.
- Ardyanto, Arif Angga dan Utaminingsih, Nanik Sri. (2014). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi risiko Sebagai Variabel Moderasi*. Accounting Analysis Journal, 3(2):57-78
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, (3)1: 126-142.
- Julianti, Murni. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari)*.
- Lisa & Bambang. (2018). *The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable*. International Research Journal of Management, IT, & Social Sciences. Vol. 5, No. 2, March 2018.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta. Mahaputri, Ni Nyoman T. dan Naniek Noviari. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17(3): 2321-2351.

Rorong, Elizabeth Nadia., Lintje Kalangi dan Treesje Runtu. (2017). *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2): 175-187.

JBB
10, 1

Siregar, Dian Lestari. (2017). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam*. Journal of Accounting & Management Innovation, 1(2): 119-128.

179

Suntono dan Andi Kartika. (2015). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Demak)*. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 4(1): 29-38.

Tiraada, T. A. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*.

Wirawan, Ida Bagus Ngurah Ari Putri dan Naniek Noviani. (2017). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21(3): 1652194.

***Koresponden Penulis**

Penulis dapat dikontak pada e-mail: retnowulandari.1979@yahoo.co.id